MANAJEMEN EFEKTIVITAS

PENGELOLAAN ASET DAERAH

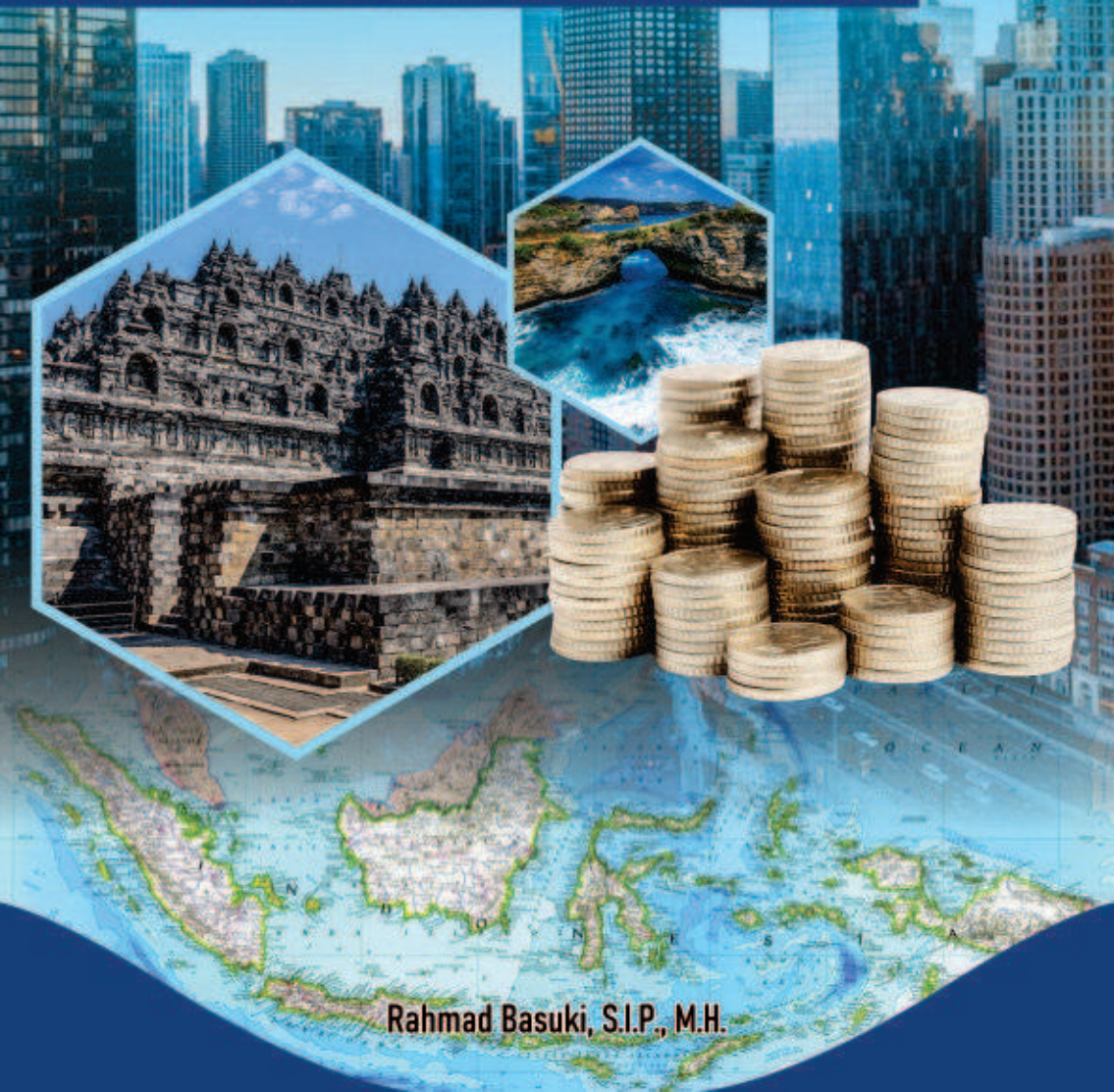

Rahmad Basuki, S.I.P., M.H.

Biografi

RAHMAD BASUKI, S.IP., M.H., Lahir di Temanggung pada 25 November 1974. Saat ini Penulis tinggal di Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Riwayat Pendidikan SD Inpres mekarsari Prafi, Manokwari, Provinsi Irian Jaya Lulus tahun 1989. SMP Negeri 4 Warmare, Manokwari, Provinsi Irian Jaya Lulus tahun 1992. SMA Negeri 2 Manokwari, Provinsi Irian Jaya Lulus tahun 1995. Sarjana Ilmu Politik (SIP) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas SOSPOL, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Lulus tahun 2000 Profesi AKTA IV Universitas Cenderawasih, Jayapura Lulus tahun 2003 Magister Hukum (MH) Universitas Hasanuddin, Makassar lulus tahun 2020.Diklat/Kursus yang pernah diikuti Diklat Prajabatan Golongan III lulus dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan tahun 2008. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diselenggarakan oleh Rayon 131 Universitas Cenderawasih di jayapura lulus Sertifikasi Guru tahun 2012. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 19/2016 Di era Akrual di Pusat Studi Ekonomi dan kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mei 2017. Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Daerah Menggunakan Aplikasi SIMDA BMD diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten manokwari bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat, Maret 2017. Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXI Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar dari tanggal 24 sampai dengan 02 Agustus 2019 di Makassar dengan Kualifikasi Lulus memuaskan.

eureka media aksara
Anggota IKAPI

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
JL Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-5382-37-1
9 786235 382371

MANAJEMEN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET DAERAH

Rahmad Basuki, S.I.P., M.H.

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

MANAJEMEN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET DAERAH

Penulis : **Rahmad Basuki, S.I.P., M.H.**

Editor : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Tukaryanto, S.Pd., Gr.

ISBN : 978-623-5382-37-1

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul " Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah". Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Salah satu pengelolaan aset daerah yang tertuang di dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah penghapusan. Penghapusan merupakan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan atau/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaanya. Permasalahan aset bagi pemerintah daerah, baik itu di provinsi maupun di kabupaten/kota telah menjadi tantangan utama untuk dapat diselesaikan. Permasalahan utama yang terjadi adalah terjadinya selisih antara realisasi Aset yang dicatat oleh Badan Pengelolaan dengan SKPD selaku pengguna aset. Melalui buku ini penulis mencoba membahas secara detail mengenai pengelolaan aset yang daerah.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Pengelolaan Aset Daerah di Indonesia 1
B. Hukum Penghapusan Barang Milik Daerah 3
BAB 2 SISTEM HUKUM INDONESIA **10**
A. Teori Sistem Hukum 10
B. Teori Hukum dan Pembangunan 12
C. Teori Kepastian Hukum 18
D. Teori Efektivitas Hukum 19
BAB 3 HUKUM PEMERINTAH DAERAH **24**
A. Pengertian Pemerintah Daerah 24
B. Asas-asas Pemerintahan Daerah 30
C. Kewenangan Pemerintah Daerah 38
BAB 4 PENGELOLAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH **42**
A. Pengelolaan Barang Milik Daerah 42
B. Penghapusan Barang Milik Daerah 49
BAB 5 URGENSI PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH **55**
A. Alasan Penghapusan Barang Milik Daerah 60
B. Konsep Penghapusan Barang Milik Daerah 72
BAB 6 IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PERATURAN MENGENAI PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH **77**
A. Implementasi Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 77
B. Kendala Yuridis Dan Teknis Dalam Penghapusan Barang Milik Daerah 86

C. Implikasi Hukum Penghapusan Barang Milik Daerah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 88
BAB 7 PENUTUP 94
DAFTAR PUSTAKA 95
TENTANG PENULIS 101

MANAJEMEN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET DAERAH

Rahmad Basuki, S.I.P., M.H.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Pengelolaan Aset Daerah di Indonesia

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, kebijakan tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggung jawab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.[1]

Adanya kewenangan ini, pemerintah pusat tidak lagi mengurus kewenangan daerah. Pemerintah pusat hanya berperan sebagai pengawas dan penilai dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing daerah. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, sebagai dasar hukum

[1] Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Edisi kedua, Yogyakarta : Andi Publisher.

BAB 2 SISTEM HUKUM INDONESIA

A. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perUndang-Undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

> *To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Structure also means how the legislature is organized, what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system, a kind of still photograph, with freezes the action.*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini; jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*)

BAB 3 | HUKUM PEMERINTAH DAERAH

A. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut W.S Sayre, pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.[30]

Selanjutnya, daerah adalah lingkungan pemerintah. Wilayah daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi, lingkungan kerja pemerintah, wilayah, selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota, tempat yang terkena peristiwa sama dan bagian permukaan tubuh.[31]

Lain hal nya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana

---

[30] Inu Kencana Syafiie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hal.5

[31] G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya, hal.145.

BAB 4

PENGELOLAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

A. Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Pengertian Barang Milik Daerah

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.225/MK/V/4/1971 Pasal 1 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350/KMK.03/1994 serta Nomor 470/KMK.01/1994, bahwa yang dimaksud dengan barang-barang milik negara/ kekayaan negara adalah semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki/ dikuasai oleh instansi pemerintah pusat yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara serta perolehan lain yang sah, dalam hal ini tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (yang dikelola BUMN) dan kekayaan pemerintah daerah.[64]

Barang daerah adalah aset daerah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perolehan lain yang sah yang terdiri dari :

a. Barang-barang yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah daerah dan barang-barang yang diserahkan penggunaannya/pemakaiannya kepada Instansi/

[64] Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001, Jakarta, BP. Panca Usaha, hlm. 108.

BAB 5

URGENSI PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Aset atau barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Oleh karena itu, barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud pengelolaan barang milik daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan barang milik daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari barang milik daerah yang dimiliki dan dikelola.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset

BAB 6 | IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PERATURAN

A. Implementasi Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.[98] Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa salah satu lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan barang milik daerah.[99]

Pengaturan terkait pengelolaan barang milik negara/daerah sekarang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk di Kabupaten Manokwari lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manokwari dan

---

[98] Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

[99] Pasal 3 PP Nomor 58 Tahun 2005.

BAB 7 PENUTUP

Setelah membaca buku ini kita mengetahui bahwa urgensi penghapusan barang milik daerah hanya menjadi beban anggaran dalam pemeliharaan dan pertanggungjawaban baik fisik maupun administrasi. Penghapusan barang milik daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari didasarkan pada pertimbangan hukum, administrasi dan kondisi fisik barang. Penghapusan tidak berjalan optimal karena ketidaklengkapan dokumen serta ketidakjelasan fisik barang yang diusulkan untuk dihapuskan.

Untuk mengurangi kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari, perlu adanya tingkatan kinerja khususnya dalam bidang aset dan perlu menambah sumber daya manusianya guna meringankan pekerjaan dalam tata kelola aset daerah. Selain itu juga diperlukan penetapan regulasi yang berkaitan mekanisme penghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak lanjut pemindahtanganan melalui penjualan dan standar operasional prosedur (SOP) tentang penghapusan barang milik daerah dari daftar barang inventaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta.

Asikin Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

Aziz, K.F. 2015, *"Evaluasi Implementasi Penghapusan Aset Tetap Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul."* Yogyakarta:UGM.

Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.

Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung.

G. Setya Nugraha, R. Maulina, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya.

Inu Kencana Syafiie*, 2010. Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama.

Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Cetakan 2, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Jazim Hamidi, 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka.

Jan Hoesada & Mei Ling, *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*

Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar.

La Ode Bariun, 2015. *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung.

Lawrence W. Friedman 1984, American Law: *An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York.

Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2003.Hukum Sebagai Suatu Sistem, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung.

La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015.

Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Edisi kedua, Yogyakarta : Andi Publisher.

Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah 'seri: pemberdayaan akuntabilitas publik'*, Jakarta, Erlangga.

Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis) Penerbit Alumni, Bandung.

Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandarlampung*.

Otje Salman dan Eddy Damian, 2002, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,S.H.,LL.M., PT.Alumni, Bandung.

Philipus M. Hadjon,1988. *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.

Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Cetakan Kelima. Kencana, Jakarta.

Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001, Jakarta, BP. Panca Usaha

Ridwan HR. 2013.*Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

----------, 2003. Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam "Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII" di Denpasar.

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah,* cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Solihin Dadang 2001. *Kamus Istilah Otonomi Daerah*. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.

Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia,* Liberty, Yogyakarta, 1997.

----------. *Hukum Administrasi Negara II*.

Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.

Sjachran Basah, 1992, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung.

Titik Triwulan, 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi pustaka.

Zainuddin Ali. 2011, Metode Penelitian Hukum. Ed. 1 Cet. 3. Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Putu Wawan Martina dan Titiek Herwanti dan Hermanto, *"Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat Pada Pemerintah Kota Mataram"* Jurnal Economia, Volume 14, Nomor 1, April 2018

Batubara, A.H, *Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah*. Jurnal Analisis Administrasi Publik, Volume 3, Nomor 1, 2006.

Shabrina, K.N, *Efektifitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 2, Nomor 1, 2014

Langelo, F dan Saerang, D.P.E., dan Alexander, S.W, "*Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung.*" Jurnal EMBA, Volume 3, Nomor 1, 2015.

Website

Hariyono, "*Prinsip dan Tekhnik Manajemen Kekayaan Negara*". Diakses dari http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/149-artikel-kekayaannegara dan-perimbangan-keuangan pada tanggal 14 Maret 2018

Hamdani, "*Kesiapan Pemda dan BLUD Dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Aktual dan Evaluasi*." Diakses dari http://keuda.kemendagri.go.id/pages/vi ew/26-materi-paparan pada tanggal 14 Maret 2018

Fransiska, F.T. "*Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.*" Diakses dari http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/520/508 pada tanggal 14 Maret 2018.

Margono. 2011. *Pentingnya Penghapusan Barang Milik Negara Dan Persyaratannya*, di akses di http//www.depkeu.go.id pada tanggal 28 Februari 2020.

Sumini dan Oktavia Ester, *Modul Penghapusan Barang Milik Daerah Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan*, 2010, hal. 9. (http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/images/ebook/Penghapusan_BARANG MILIK DAERAH/ebooks/penghapusan-Barang Milik Daerah.pdf), diakses pada tanggal 17 Maret 2019.

Sari Pratama. 2016. Prosedur Penjualan Lelang Atas Aset Kendaraan Milik Daerah, http://saripratama.prusedurpenjualanlelangs1.undip.ac.id/index.php//dlr di akses pada hari minggu tanggal 13 Februari 2019 jam 20.30 Wita.

Siregar, Doli. D. 2004. Manajemen Aset. Jakarta :Satya Tama Graha Tara.

http://eprints.polsri.ac.id/4863/3/File%20III%20_Bab%20II.pdf, diakses pada tanggal 17 Agustus 2019.

http://senatorindonesia.org/senator/uploaded/files/unhas_esensi dan urgensitas perturan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.pdf.

PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (3).

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manokwari

Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor 54 Tahun 2013 tentang penghapusan BARANG MILIK DAERAH atau perubahan status hukum atas kendaraan dinas roda

empat dan roda dua dari buku inventaris Pemda Kabupaten Manokwari.

Wawancara Penelitian

Agus Kwan. Kasubid Analisis kebutuhan dan pengadaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manokwari.

Amiruddin, Admin SimDa BARANG MILIK DAERAH Kabupaten Manokwari.

Ena, Kasubid Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Manokwari.

Ensemy Stevy Mosso. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Ester Mandacan. Kasubid Penggunaan Dan Inventarisasi Aset Daerah.

Pangat. Sekretaris BPKAD Kabupaten Manokwari.

Rode Efara. Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari.

TENTANG PENULIS

RAHMAD BASUKI, S.IP., M.H., Lahir di Temanggung pada 25 November 1974. Saat ini Penulis tinggal di Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Riwayat Pendidikan SD Inpres mekarsari Prafi, Manokwari, Provinsi Irian Jaya Lulus tahun 1989. SMP Negeri 4 Warmare, Manokwari, Provinsi Irian Jaya Lulus tahun 1992. SMA Negeri 2 Manokwari, Provinsi Irian Jaya Lulus tahun 1995. Sarjana Ilmu Politik (SIP) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas SOSPOL, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Lulus tahun 2000 Profesi AKTA IV Universitas Cenderawasih, Jayapura Lulus tahun 2003 Magister Hukum (MH) Universitas Hasanuddin, Makassar lulus tahun 2020.

Diklat/Kursus yang pernah diikuti Diklat Prajabatan Golongan III lulus dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan tahun 2008. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diselenggarakan oleh Rayon 131 Universitas Cenderawasih di jayapura lulus Sertifikasi Guru tahun 2012. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 19/2016 Di era Akrual di Pusat Studi Ekonomi dan kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mei 2017. Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Daerah Menggunakan Aplikasi SIMDA BMD diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten manokwari bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat, Maret 2017. Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXI Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar dari tanggal 24 sampai dengan 02 Agustus 2019 di Makassar dengan Kualifikasi Lulus memuaskan.